

Bagan Alur Layanan

Penerimaan dan Identifikasi Kebutuhan Klien

Bestie Buleleng

Tim Bestie Buleleng menerima laporan calon klien melalui layanan *WhatsApp Bestie Buleleng*
No WA 0821 312 5468

Tim Bestie Buleleng menelaah laporan dan melengkapi data calon klien

Tim Bestie Buleleng melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan layanan melalui hasil wawancara dengan calon klien melalui layanan *WhatsApp Bestie Buleleng*

Tim Bestie Buleleng menyampaikan hasil kajian/ layanan ke calon klien

Prosedur Layanan Penerimaan dan Identifikasi Kebutuhan Klien

- DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

- **PERSYARATAN PELAYANAN:** Fotokopi KTP/KK Pemohon



 Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng

 www.dinsos.bulelengkab.go.id

 Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng

 Dinas Sosial P3A Kabupaten Buleleng

 Telepon/Fax : (0362) 21248

 Dinas SosialP3A Buleleng

Bagan Alur Layanan

Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Tim Bestie Buleleng Merancang Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi ke berbagai tempat dengan berbagai cara yang dilaksanakan bersama (Tutor Sebaya)

Tim *Bestie* Buleleng menyerap dan mengkaji kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan

Tim Bestie Buleleng Melaksanakan Pelayanan Sosialisasi dan tindak lanjut kegiatan yang diperlukan

Tim Bestie Buleleng mengevaluasi laporan hasil kegiatan sosialisasi melalui (pre test dan post test)

Tim Bestie Buleleng melaksanakan penguatan hasil evaluasi untuk penyusunan program selanjutnya

Prosedur Layanan Sosialisasi

- DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 31 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

- **PERSYARATAN PELAYANAN:** Surat permohonan sosialisasi (jika ada)

